



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI MAGELANG**  
Jl. Veteran No. 1 Tlp.0293-362242  
MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.  
Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar  
Catatan Perkara.  
(Pasal 209 ayat [2] KUHP)

**Nomor : 16 / Pid.C / 2018 / PN Mgg.**

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

- I. Nama lengkap : MARYONO;  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Agustus 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rejoso Rt. 23 Rw. 11 Jambewangi Secang Kab. Magelang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : BUDI ROCHMAT;  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Juli 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rejoso, Rt 04 Rw 11, Secang, Magelang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

**YAMTI AGUSTINA, S.H.** ..... Hakim;

**DIAN ANDAYANI,SH** ..... Panitera Pengganti;

Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;  
Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 27(2) Jo. Pasal 23 huruf (b) Perda Kota Magelang No.10 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) botol minuman keras anggur merah cap Orang Tua;

Telah diperiksa dua orang Saksi tanpa sumpah, yaitu :

Saksi-1 : TONY HADIYANTO

Saksi-2 : JOKO SUDARMANTO

Telah didengar keterangan Para Terdakwa didepan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat akan Pasal 27(2) Jo. Pasal 23 huruf (b) Perda Kota Magelang No.10 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Bab XVI Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: I **MARYONO** dan Terdakwa II. **BUDI ROCHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENYIMPAN MINUMAN BERALKHOHOL**” sebagaimana dalam dakwaan melanggar *Pasal 27(2) Jo. Pasal 23 huruf (b) Perda Kota Magelang No.10 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol*;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 15 (Lima Belas) Hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana dalam masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa *1 (satu) botol minuman keras anggur merah cap Orang Tua* dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **RABU, tanggal 7 Februari 2018 oleh YAMTI AGUSTINA, S.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **DIAN ANDAYANI,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **KHOIRULANAM B.P., S.H.** Sebagai Penyidik dari Kepolisian Sektor Magelang Utara dan di hadapan para Terdakwa.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**DIAN ANDAYANI,SH**

**YAMTI AGUSTINA, S.H.**